



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46400/PP/M.VIII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi :

- DPP PPN – Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri :
- Menurut Terbanding Rp11.493.272.890,00
- Menurut Pemohon Banding Rp11.443.736.126,00
Selisih Rp49.536.764,00
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :
- Menurut Terbanding Rp 989.974.192,00
- Menurut Pemohon Banding Rp 1.030.971.414,00
Selisih Rp40.997.222,00

Koreksi DPP PPN sebesar Rp49.536.764,00

Menurut Terbanding: bahwa koreksi DPP PPN-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp49.536.764,00 berupa Penyerahan kepada bukan pemungut dilakukan sesuai dengan equalisasi dengan Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan;

Menurut Pemohon : bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan beserta bukti dan penghitungannya, maka sudah seharusnya koreksi atas peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp 49.536.764,00 dibatalkan menjadi NIHIL karena penghitungan pemeriksa dalam melakukan uji arus uang melalui pendekatan piutang tidak valid dan terjadi inkonsistensi apabila dipandang dari hasil pemeriksaan berdasarkan pendekatan PPh Pasal 22 yang dipungut;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut :

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Rangkuman koreksi PPN
- b. Salinan SPT PPN Masa Pajak Januari 2008
- c. Rekening Koran
- d. Invoice
- e. Payment Voucher
- f. Salinan Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri
- g. Salinan SSP PPN Jasa Luar Negeri;

Menurut Terbanding

bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN berhubungan dengan koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan arus uang dengan perhitungan sebagai berikut :
Pelunasan :

- BCA, IDR Rp 49.506.445

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Standard C Bank, IDR putusan.mahkamahagung.go.id Rp 62.710.400.444
- Standard C Bank, USD Rp 28.187.893.725
- Standard C Bank, EUR Rp 3.736.234.912
- HSBC, IDR Rp 29.255.602.454
- HSBC, USD Rp 10.178.220.109
- HSBC, EUR Rp 2.070.642.626

Jumlah Pelunasan	Rp 136.188.500.716
Dikurangi selisih kurs pelunasan piutang	<u>Rp (972.242.588)</u>
	Rp 135.216.258.128
Saldo Akhir Piutang Usaha	Rp 20.141.691.267
Dikurangi Saldo Awal Piutang Usaha	<u>Rp (18.295.873.759)</u>
Penjualan inc. PPN & PPh 22	Rp 137.062.075.636
Dikurangi PPN yang telah dilaporkan	Rp (11.574.916.738)
Dikurangi PPh Pasal 22 yang dipungut	<u>Rp (116.179.482)</u>
Peredaran Usaha cfm. Pemeriksa	Rp 125.370.979.416
Peredaran Usaha cfm. SPT / WP	<u>Rp 124.776.538.247</u>
Koreksi Peredaran Usaha	Rp 594.441.169

bahwa dalam surat keberatan Pemohon Banding pada dasarnya menyatakan dapat menerima metode Terbanding dalam melakukan pengujian peredaran usaha dengan menggunakan uji arus uang melalui akun Piutang Usaha.

bahwa berdasarkan hasil uji bukti, dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akhir Piutang Usaha

- Cfm. Terbanding 20.141.691.267
- Cfm. Pemohon Banding 21.331.105.957
- Selisih (1.189.414.690)

Menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp.(1.189.414.690,00) terdiri dari:

- Rp.1.000.000.000,00 yang merupakan salah kutip Terbanding, dan
- Rp.189.414.690,00 yang merupakan penyesuaian oleh Auditor atas Hutang kepada Duta Mendut.

bahwa Terbanding telah tepat mengambil nilai saldo akhir piutang usaha sebesar Rp.20.141.691.267,00 karena angka tersebut telah sesuai dengan Audit Report Pemohon Banding, dapat dilihat di halaman 10 Audit Report;

Pelunasan Piutang

- Cfm. Terbanding Rp 136.188.500.716
- Cfm. Pemohon Banding Rp 135.184.562.401
- Selisih Rp (1.003.938.314)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp(1.003.938.314,00) berasal dari :

- RK Std Chart, IDR sebesar Rp375.555.492,00 karena adanya penerimaan dan adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding,
- RK Std Chart, USD sebesar Rp(1.076.489.548,00) karena adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding,
- RK Std Chart, EUR sebesar Rp1,00 karena adanya pembulatan,
- RK BCA, IDR sebesar Rp2.113.920,00 karena adanya penerimaan yang belum diperhitungkan Terbanding,
- RK HSBC, IDR sebesar Rp(35.172.813,00) karena adanya penerimaan dan adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- R/K HSBC, EUR sebesar Rp(284.069.920,00) karena adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding,
- Biaya Bank atas pelunasan piutang yang ditanggung oleh Pemohon Banding sebesar Rp14.124.554,00.

bahwa Terbanding telah melihat R/K untuk masing-masing Bank tersebut diatas dan G/L untuk Biaya Bank.

bahwa dalam sanggahan SPHP nilai pelunasan piutang menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp136.330.548,00 sehingga lebih besar dari koreksi Terbanding.

Selisih Kurs pada waktu Pelunasan

- Cfm. Terbanding Rp (972.242.588)
- Cfm. Pemohon Banding Rp (972.895.015)
- Selisih Rp (652.427)

bahwa atas selisih sebesar Rp.(652.427,00) Pemohon Banding dalam proses uji bukti menyatakan menerima koreksi Terbanding;

Saldo Awal Piutang Usaha

- Cfm. Terbanding Rp (18.295.873.759)
- Cfm. Pemohon Banding Rp (19.364.613.776)
- Selisih Rp (1.068.740.017)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp.1.068.740.017,00 terdiri dari :

- Rp(1.000.000.000,00) yang merupakan salah kutip Terbanding,
- Rp49.815.787,00 yang merupakan penyesuaian oleh Auditor atas Hutang kepada BAT Singapura, dan
- Rp(118.555.804,00) yang merupakan penyesuaian oleh Auditor (Duta Mendut).

bahwa Terbanding mengambil nilai saldo akhir piutang usaha sebesar Rp.18.295.873.759,00 adalah telah sesuai dengan Audit Report Pemohon Banding. Dapat dilihat di halaman 10 Audit Report.

PPN yang telah dilaporkan

- Cfm. Terbanding Rp 11.574.916.738
- Cfm. Pemohon Banding Rp 11.618.332.308
- Selisih Rp (43.415.570)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp(43.415.570,00) terdiri dari :

- Rp(96.003,00) yang merupakan salah kutip Pemeriksa.
- Rp(446.708.858,00) yang merupakan penjualan Des 2008, PPN Jatuh Tempo Jan 2009,
- Rp403.389.291,00 yang merupakan penjualan Des 2007, PPN Jatuh Tempo Jan 2008. dan

PPh Pasal 22

- Cfm. Terbanding Rp 116.179.482
- Cfm. Pemohon Banding Rp 116.183.323
- Selisih Rp (3.841)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp(3.841,00) karena adanya salah kutip oleh Pemeriksa. Dalam proses uji bukti Pemohon Banding memberikan bukti berupa SPT Masa PPh Pasal 22 beserta daftar bukti pemotongan dengan nilai sebesar Rp116.183.323,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain-lain mutasi Piutang Usaha

- Penghapusan Piutang Bokor Mas Rp 23.759.580
- Selisih kurs bersih saldo piutang usaha awal dan akhir tahun Rp311.908.830
- Mutasi debit lain-lain – Sukun durck Rp (2.774.519)

bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang memadai terkait dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha.

bahwa angka-angka serta informasi yang disampaikan Pemohon Banding terkait koreksi peredaran usaha ini berubah-ubah sebagaimana disampaikan Pemohon Banding, baik dalam surat sanggahan atas SPHP maupun dalam surat Keberatan mengenai penyebab selisih / perbedaan perhitungan jumlah peredaran usaha.

bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding memberikan beberapa data sehubungan dengan koreksi peredaran usaha ini. Bahwa Terbanding dalam proses Keberatan telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP sehingga data-data terkait tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan. Bahwa dalam proses keberatan, Terbanding telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan Undang-undang.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebesar Rp 594.441.169,00 dan koreksi DPP PPN sebesar Rp 49.536.764,00 untuk Masa Pajak Januari 2008.

Menurut Pemohon Banding

bahwa perhitungan peredaran usaha berdasarkan hasil perhitungan arus uang (uji arus uang) yang dibuat oleh Terbanding adalah tidak tepat. Hal ini dikarenakan Terbanding menghitung arus uang tanpa sekalipun berkonsultasi dengan Pemohon Banding selain pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

bahwa kesalahan Terbanding yang menyimpulkan terdapat peredaran usaha sebesar Rp594.441.169,00 yang belum Pemohon Banding laporkan disebabkan karena dua hal utama :

1. kesalahan mengutip data,
2. tidak memperhitungkan unsur-unsur yang mempengaruhi mutasi piutang.

bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan angka dalam uraian peredaran usaha per Surat Tanggapan SPHP dan Surat Keberatan Pemohon Banding serta adanya data tambahan pada saat keberatan. Perlu Pemohon Banding sampaikan disini bahwa dalam menghitung peredaran usaha per tanggapan SPHP maupun Surat Keberatan, Pemohon Banding menggunakan sumber yang sama antara lain GL, Bank Statement, SPT, Laporan Audit, dan data lainnya.

bahwa adapun perbedaan angka yang terjadi antara per Surat Tanggapan maupun Surat Keberatan terjadi karena keterbatasan waktu pada saat merespon surat SPHP dimana dalam hal ini Terbanding baru mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan peredaran usaha berdasarkan uji arus uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, oleh karena Pemohon Banding hanya memiliki waktu 7 hari untuk merespon SPHP, maka masih terdapat variance sekitar Rp 77 juta yang masih dicari oleh Pemohon Banding. Ketika proses pembuatan Surat Keberatan, Pemohon Banding memiliki waktu yang cukup untuk menghitung dengan detail angka peredaran usaha yang sebenarnya. Dalam hal ini, dalam Surat Keberatan, pada dasarnya Pemohon Banding hanya mempertegas kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding pada saat uji arus uang dan juga kesalahan kutip yang dilakukan oleh Pemohon Banding, dimana karena keterbatasan waktu yang seperti telah Pemohon Banding jelaskan sebelumnya, Pemohon Banding tidak sempat melakukannya; bahwa rekonsiliasi peredaran usaha berdasarkan hasil perhitungan arus uang seharusnya adalah sebagai berikut :

Pelunasan :

• BCA, IDR	Rp	51.620.365
• Standard C Bank, IDR	Rp	63.085.955.936
• Standard C Bank, USD	Rp	27.111.404.177
• Standard C Bank, EUR	Rp	3.736.234.913
• HSBC, IDR	Rp	29.220.429.641
• HSBC, USD	Rp	10.178.220.109
• HSBC, EUR	Rp	1.786.572.706
• Biaya Bank – pelunasan piutang	Rp	14.124.554
Jumlah Pelunasan		Rp 135.184.562.401
Dikurangi selisih kurs pelunasan piutang		Rp (972.895.015)
		Rp 134.211.667.386
Lain2 mutasi piutang (non penerimaan)		Rp 332.893.891
Saldo Akhir Piutang Usaha		Rp 21.331.105.957
Dikurangi Saldo Awal Piutang Usaha		Rp (19.364.613.776)
Penjualan inc. PPN & PPh 22		Rp 136.511.053.458
Dikurangi PPN yang telah dilaporkan		Rp (11.618.332.308)
Dikurangi PPh Pasal 22 yang dipungut		Rp (116.183.323)
Peredaran Usaha cfm. Pemeriksaan		Rp 124.776.537.827
Peredaran Usaha cfm. SPT / WP		Rp 124.776.538.246
Koreksi Peredaran Usaha		Rp (419)

Saldo Akhir Piutang Usaha

Selisih Rp 1.189.414.690,00 karena Terbanding tidak mempertimbangkan :

- Cadangan piutang tak tertagih Rp 1.000.000.000,
- Penyesuaian/ reklas auditor atas hutang (offset hutang piutang) Duta Mendut Rp 189.414.690.

bahwa referensi angka yang diambil oleh Terbanding maupun Pemohon Banding bersumber pada halaman 10 Audit Report. Rincian koreksi secara rinci sudah tertuang dalam lampiran ataupun bukti yang sudah Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim. Secara singkat untuk menanggapi pernyataan Terbanding adalah apakah suatu alokasi piutang tak tertagih merupakan suatu peredaran usaha yang harus dikenakan pajak sesuai Pasal 4 UU PPh? Dan apakah adanya audit adjustment yang merupakan offset hutang, juga merupakan suatu peredaran usaha sesuai pasal 4 UU PPh?.

Pelunasan Piutang

bahwa dalam proses uji bukti, Terbanding sebetulnya sudah menerima alasan Pemohon Banding, karena secara materiil angka dan bukti-bukti sudah diketahui kebenarannya. Seharusnya data yang digunakan adalah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

banding yang ada dalam surat permohonan banding dan sesuai dengan nilai putusan.mahkamahagung.go.id yang di uji buktikan yaitu Rp 135.184.562.401,00 bukan kembali pada SPHP.

Selisih Kurs pada waktu Pelunasan

bahwa Pemohon Banding tidak mengganggu materil.

Saldo Awal Piutang Usaha

bahwa referensi angka yang diambil oleh Terbanding maupun Pemohon Banding bersumber pada halaman 10 Audit Report. Rincian koreksi secara rinci sudah tertuang dalam lampiran ataupun bukti yang sudah Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim. Secara singkat untuk menanggapi pernyataan TB adalah apakah suatu alokasi piutang tak tertagih merupakan suatu peredaran usaha yang harus dikenakan pajak sesuai Pasal 4 UU PPh? Dan apakah adanya audit adjustment yang mengoreksi suatu nilai, juga juga merupakan suatu peredaran usaha sesuai Pasal 4 UU PPh?.

PPN yang telah dilaporkan

bahwa Terbanding tidak memberikan tanggapan, dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima.

PPh Pasal 22

bahwa dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima.

Lain-lain mutasi Piutang Usaha

bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Terbanding, dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima pendapat Pemohon Banding.

Kesimpulan :

bahwa berkaitan dengan alasan sengketa di atas, dilakukan uji bukti materil, dengan hasil sebagai berikut :

1. bahwa atas perbedaan angka, sudah Pemohon Banding jelaskan dalam pernyataan tertulis yang sudah diberikan kepada Majelis Hakim berikut dengan lampirannya,
2. bahwa adapun bukti-bukti yang tidak diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak sependapat. Bahwa Pemohon Banding sudah memberikan bukti-bukti tersebut, namun resume-resume dari masing masing bukti baru diperjelas pada saat keberatan. Hal ini dikarenakan waktu pemeriksaan yang sempit. Namun seharusnya, dari bukti-bukti yang sudah diberikan Terbanding dapat lebih teliti untuk menafsirkan versi pemeriksa, baru kemudian di konfirmasi, menurut standar operasional pemeriksaan,
3. bahwa dalam uji bukti, data-data yang menjadi perbedaan, sudah dilakukan uji kebenaran materi. Seluruh bukti sudah diberikan kepada Terbanding dan sampai dengan saat berita acara ini dibuat tidak ada lagi permintaan bukti,
4. bahwa dalam uji bukti, diketahui perbedaan angka terjadi karena, adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemeriksa itu sendiri dalam mengutip angka-angka/transaksi didalam General Ledger ataupun sumber data. Adapun hasil Audit Report menegaskan adanya adjusment-adjustment yang disesuaikan dengan standar pencatatan,
5. bahwa dengan selesainya uji bukti materi, dan sudah terjelaskannya perbedaan angka, bukti-bukti sudah disampaikan. Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membatalkan Keputusan Terbanding, sehingga berdampak pada pengabulan atas permohonan Pemohon Banding.

Pendapat Majelis

bahwa terkait dengan koreksi DPP PPN-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 49.536.764,00 dilakukan Terbanding berdasarkan hasil perhitungan arus uang sesuai dengan equalisasi dengan Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan.

bahwa karena berkaitan dengan sengketa PPh Badan sehingga penyelesaiannya akan mengikuti sengketa PPh Badan.

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas DPP PPN berupa penyerahan kepada bukan pemungut sesuai dengan equalisasi dengan peredaran usaha pada penghasilan PPh Badan sebesar Rp 594.441.169,00 dengan koreksi penyerahan PPN nya harus dipungut sebesar Rp 59.444.117,00.

bahwa untuk penerbitan SKP PPN dibuat per masa, koreksi DPP PPN penyerahan dalam negeri dan PPN Keluaran tersebut dibagi 12 masa yaitu Rp 594.441.169,00 : 12 masa = Rp 49.536.764,00. Dengan demikian koreksi per masa sebesar Rp 49.536.764,00 untuk DPP PPN dan PPN Keluaran sebesar Rp 4.953.676,00.

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46142/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 10 Juli 2013, koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha di PPh Badan sebesar Rp 594.441.169,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Dasar Pengenaan Pajak ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujuk pada pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 49.536.764,00 tidak dapat dipertahankan.

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 40.997.222,00

bahwa koreksi atas kredit PPN untuk Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp 40.997.222,00 terdiri atas :

- a. Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri karena konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp714.000,00,
- b. Koreksi Pajak Masukan PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp 40.283.222,00.

a. *Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri karena konfirmasi dijawab "Tidak Ada" sebesar Rp714.000,00*

Menurut Terbanding: bahwa atas koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri karena konfirmasi dijawab tidak ada sebesar Rp 714.000,00 telah dilakukan konfirmasi ulang sesuai surat Nomor : S-3026/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 31 Maret 2011 namun sampai saat dibuatnya laporan penelitian keberatan belum dijawab oleh KPP Lawan transaksi sehingga Penelaah sependapat dengan Pemeriksa untuk mengkoreksi Pajak Masukan Dalam Negeri yang dapat dikreditkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp. 714.000,00 yang disebabkan konfirmasi negatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diusulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menolak keberatan Pemohon Banding sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan sebesar Rp714.000,00.

Menurut Pemohon : bahwa koreksi atas Pajak Masukan berkaitan dengan jawaban konfirmasi "tidak ada" dari KPP Penjual terdaftar sebesar Rp714.000,00 pada bulan Maret berdasarkan konfirmasi Pemohon Banding memang karena pihak supplier belum melaporkan PPN yang telah dipungut dan Pemohon Banding. Namun demikian berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada, seharusnya KPP dimana Penjual terdaftar telah melakukan himbauan atau bahkan menerbitkan SKPKB kepada supplier Pemohon Banding tersebut dan kemudian melakukan jawaban konfirmasi ulang kepada KPP dimana Pemohon Banding terdaftar bahwa memang atas pembelian Pemohon Banding PPN telah dipungut sehingga jawaban konfirmasi yang semula "tidak ada" diralat menjadi "ada".

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa koreksi atas Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp714.000,00 kepada PT Sumber Tugu Mustika, NPWP 01.748.481.7-125.000.

bahwa dalam persidangan Majelis Hakim meminta untuk dilakukan proses uji bukti, yaitu dengan melakukan pengujian arus uang dan barang, bahwa pengujian arus uang dan barang telah dilakukan dengan hasil pengujian dalam dilihat pada lampiran 1 – Penelitian Uji Bukti.

bahwa dalam proses keberatan, Terbanding telah melakukan konfirmasi ulang dengan jawaban klarifikasi tetap menyatakan "TIDAK ADA".

bahwa berdasarkan KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, Terbanding berpendapat bahwa sepanjang belum ada ralat jawaban klarifikasi dari KPP terkait atau penegasan bahwa atas Faktur Pajak tersebut telah diterbitkan SKP, maka Terbanding tidak dapat memperhitungkan Pajak Masukan tersebut sebagai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.

bahwa dengan demikian, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.714.000,00.

Menurut Pemohon Banding

bahwa koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp 714.000,00 dilakukan atas jawaban konfirmasi tidak ada (SUB hal 20 Poin 3 huruf a).

bahwa dalam uji bukti, data-data terkait dengan Pajak Masukan yang dikoreksi sudah dilakukan uji kebenaran materi. Seluruh bukti sudah diberikan kepada Terbanding dan sampai dengan saat berita acara ini dibuat tidak ada lagi permintaan bukti.

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Masukan Dalam Negeri karena konfirmasi tidak ada dari KPP lawan transaksi adalah tidak tepat, hal ini dikarenakan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut yang dapat dibuktikan dengan pembayaran melalui rekening koran dan Faktur Pajak asli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan selesainya uji bukti materi dan sudah terjelaskannya perbedaan angka, bukti-bukti sudah disampaikan, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding, sehingga berdampak pada pengabulan atas permohonan Pemohon Banding.

Pendapat Majelis

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti-bukti berupa :

- . SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008,
- . General Ledger,
- . Rekening Koran,
- . Invoice,
- . Payment Voucher,
- . SSP PPN JLN,
- . Faktur Pajak Masukan.

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan dalam uji bukti, Majelis berpendapat atas perolehan Pajak Masukan Pemohon Banding telah membuktikan dengan arus dokumen, arus uang dan arus barang yang menunjukkan bahwa atas Faktur Pajak tersebut dapat dibuktikan benar-benar adanya pembelian dan atas Faktur Pajak Masukan tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp 714.000,00 tidak dapat dipertahankan.

b. Koreksi Pajak Masukan PPN Jasa Luar Negeri Rp40.283.222,00

Menurut Terbanding: bahwa Koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp40.283.222,00 tersebut terkait dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan koreksi biaya usaha lainnya pada Pajak Penghasilan Badan.

Menurut Pemohon : bahwa menunjuk kepada Surat Banding Pemohon Banding No. SWM/ACC-204/11 tanggal 12 Oktober 2011 atas SK-DJP No.KEP-1599/WPJ.07/2011 tertanggal 15 Juli 2011 tentang putusan penolakan keberatan SKPLB PPh Badan tahun 2008, Pemohon Banding banding atas koreksi Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya, berdasarkan data-data yang Pemohon Banding serahkan beserta penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan, biaya biaya tersebut adalah benar adanya dan seharusnya tidak dilakukan koreksi, dengan demikian PPN JLN yang Pemohon Banding setorkan atas biaya tersebut seharusnya tetap bisa dikreditkan.

Menurut Majelis : bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa Koreksi Pajak Masukan berhubungan dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dan koreksi Biaya Usaha Lainnya pada Pajak Penghasilan Badan, dengan demikian pembahasan berita acara uji bukti PPN ini mengikuti pembahasan sengketa pada PPh Badan.

Menurut Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN Rp 40.283.222,00, yang dilakukan Terbanding terkait dengan koreksi biaya-biaya ke Afiliasi yang dikoreksi di PPh Badan. Berdasarkan data-data yang Pemohon Banding serahkan beserta penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan, biaya-biaya tersebut adalah benar adanya dan seharusnya tidak dilakukan koreksi, dengan demikian PPN JLN yang telah Pemohon Banding setorkan atas biaya-biaya tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan.

bahwa lebih lanjut, pendapat Terbanding yang menganggap SSP PPN JLN Pemohon Banding cacat pada dasarnya tidak sepenuhnya benar karena semua informasi yang diminta mengenai SSP PPN JLN sebagai Faktur Pajak telah dipenuhi dan kode MAP atas PPN JLN tersebut sudah benar.

bahwa dengan selesainya uji bukti materi dan sudah terjelaskannya perbedaan angka, bukti-bukti sudah disampaikan, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding, sehingga berdampak pada pengabulan atas permohonan Pemohon Banding.

Pendapat Majelis

bahwa perhitungan koreksi PPN JLN Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp 40.283.222,00 berasal dari perhitungan perbulan dari total PPN JLN selama 1 tahun yaitu sebesar Rp 453.774.349,00 atau dengan DPP sebesar Rp 4.537.743.490,00, dengan rincian sebagai berikut :

Masa	PPN JLN
Januari	34.624.737
Februari	36.016.747
Maret	40.283.222
April	35.538.755
Mei	33.602.060
Juni	33.531.990
Juli	36.390.143
Agustus	32.843.181
September	31.507.102
Oktober	45.201.685
November	46.092.263
Desember	48.142.464
Jumlah	453.774.349

bahwa DPP JLN tersebut terdiri dari :

- Koreksi HPP sebesar Rp 152.882.392,00,
- Koreksi Biaya Usaha Lainnya (biaya Royalti dan biaya Jasa Management) sebesar Rp 4.384.861.103,00.

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN Rp40.283.222,00 terkait dengan koreksi biaya-biaya ke afiliasi yang dikoreksi di PPh Badan dan berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46142/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 10 Juli 2013, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp152.882.392,00 dan Biaya Usaha Lainnya yaitu Royalti dan Jasa Management sebesar Rp4.384.861.103,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Pajak Masukan sebesar Rp40.283.222,00 ini tidak perlu dilakukan lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat merujuk pada pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp40.283.222,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp40.997.222,00 (jawaban konfirmasi tidak ada sebesar Rp714.000,00 dan PPN JLN sebesar Rp40.283.222,00) tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1604/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00589/207/08/052/10 tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Maret 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-0067/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN DN Nomor : 00589/207/08/052/10 tanggal 26 April 2010 Masa/Tahun Pajak : 03 – 2008, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

DPP PPN	Rp 11.443.736.126,00
Pajak Keluaran	Rp 1.144.373.611,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 1.030.971.414,00
Lain-lain	<u>Rp 113.402.197,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 0,00
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00